

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan dalam memeluk agama atau keyakinan adalah bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh Negara khususnya tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh masalah agama. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia terdapat dalam konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Pasal 1 Penetapan Presiden selanjutnya disebut PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama berbunyi *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk*

melakukan penafsiran tentang sesuatu agamayang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpangdari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Perkembangan teknologi selain berdampak positif bagi pengetahuan masyarakat juga terdapat dampak negatif terhadap moral masyarakat. Perkembangan teknologi memang bisa memberikan suguhan berita yang sangat cepat bagi masyarakat, meskipun masih belum bisa dipertanggungjawabkan atas kebenaran berita tersebut. Akhir-akhir ini, media di Indonesia banyak menyorot masalah tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan dan agama, salah satunya adalah pernyataan Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta) saat melakukan kunjungan dinas di kepulauan seribu pada tanggal 28 September 2016.

Ahok yang saat itu hendak mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan Pilkada DKI Jakarta menyatakan, “Jangan mau dibohongi pakai surat al-Maidah 51”.¹ Pernyataan tersebut dinilai telah menistakan agama Islam dan para ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan pendapat dan sikap keagamaan yang disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2016.² Pernyataan tersebut bukan hanya membuat umat Islam maranh, namun juga membawabawa isu gerakan anti Cina, karena Ahok adalah etnis Cina di Indonesia. Persoalan menjadi sangat *complicated* karena bersamaan dengan

¹ <https://www.intelijen.co.id/lakukan-penistaan-agama-muhammadiyah-segera-polisikan-ahok/> diunduh tanggal 25 November 2017

² <http://berita.islamedia.id/2016/10/inilah-fatwa-lengkap-mui-ahok-terbukti-menghina-alquranulama.html> diunduh tanggal 25 November 2017

memanaskan suhu politik menjelang Pilkada di Jakarta. Dinilai banyak kepentingan politik dalam persoalan ini, yang dinilai untuk menumbangkan lawan dan mengunggulkan popularitas calon lainnya.³

Selain itu, baru-baru ini juga terdapat isu masalah kepercayaan atau agama yang menimpa salah satu selebritis di Indonesia, yaitu Rina Nose. Diketahui Rina Nose pada 9 Agustus 2017, bertandang ke Jepang untuk keperluan suatu program acara petualangan. Ia mengunggah sebuah foto di akun *twitter*nya @rinanose16 yang berlokasi di Adachi-ku, Tokyo, Jepang dengan *caption* "*Ada pelajaran baru yang saya dapat dari penduduk Jepang selama dua hari saya disini. Mayoritas penduduk sini rupanya tidak memiliki kepercayaan terhadap suatu agama, bahkan Tuhan. Tapi sebagian mereka percaya bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka. Ada yang menarik, tanpa kepercayaan terhadap agama tertentu, mereka begitu menjunjung tinggi nilai moral dan kemanusiaan. Memiliki rasa syukur yang begitu besar atas semua kenikmatan yang mereka peroleh, dengan cara menghormati setiap makhluk hidup, makanan dan alam. Memiliki kesadaran tinggi akan ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan. Sulit menemukan tempat sampah di sini, tapi juga sulit menemukan sampah berceceran di setiap sudutnya. Hampir tidak ada. (Mungkin saya belum mengunjungi semuanya, tapi sejauh mata ini melihat, memang setiap sudutnya terlihat rapih dan bersih). Satu hal lain yang menarik perhatian saya, ketika saya menemukan beberapa penduduk asli yang tiba-tiba ingin memeluk suatu kepercayaan. Kemudian saya bertanya, kalau hidupmu sudah sebaik ini tanpa agama, lalu kenapa kamu ingin mencari Tuhan dan ingin memiliki agama?"*⁴.

Setelah ia mengunggah foto dengan menulis *caption* seperti itu, banyak *netizen* yang menghujat dan menghakiminya. Mulai dari cacian hingga paksaan memakai hijab lagi dari *netizen* harus ia terima, karena diketahui setelah kepulangan dari Jepang ke Indonesia dia melepas hijabnya.

Upaya preventif merupakan tindakan untuk mengantisipasi terjadinya sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilatarbelakangi kepercayaan dan agama. Upaya preventif ini dimaksudkan

³ Novita Dewi Masyithoh, DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Vol. 24, November 2016, hal 361.

⁴ <https://planet.merdeka.com/hotnews/rina-nose-beropini-soal-agama-benarkah-itu-alasannya-melepas-hijab.html> dikutip pada tanggal 01 Desember 2017

untuk meminimalisir potensi penyebab terjadinya sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilatarbelakangi kepercayaan dan agama.

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, di Indonesia penyelesaian perkara di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR) hanya terdapat dalam ranah perdata, sedangkan untuk ranah pidana penyelesaian ditempuh melalui proses peradilan.

Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat).

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku⁵.

Restorative Justice atau Keadilan Restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2010, hal 3-4.

perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan Restorative dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian tindak pidana secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Indonesia banyak memiliki hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan tindak pidana yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang bertindak pidana⁶.

Dalam kerangka ini *Restorative Justice* ujung pangkal adalah untuk melindungi dan memperhatikan keadilan pada korban. Penyelesaiannya pun mencari sifat kekerabatan kebersamaan, perdamaian, kasih sayang dengan melibatkan segala stakeholders baik korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, unsur masyarakat demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Hal jelas tidak jauh berbeda bahkan persis dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dimayoritas masyarakat Indonesia yang mengutamakan keseimbangan/pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, ini berbeda dengan paradigma lama dalam sistem peradilan pidana yang sudah cukup puas dengan mengejar

⁶ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-restorative-justice-menurut.html> DIKUTIP TANGGAL 25November 2017

keadilan retributif/pembalasan yang justru tidak menyelesaikan masalah dan terabaikannya keadilan pada korban yang harus diutamakan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan tesis dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilatarbelakangi Agama atau Aliran Kepercayaan oleh Kepolisian”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Upaya represif apakah yang dapat mengantisipasi tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh agama atau kepercayaan?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh agama atau kepercayaan dengan menggunakan upaya preventif?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya represif dalam mengantisipasi tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh agama atau kepercayaan serta upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh agama atau kepercayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada pembangunan Ilmu Hukum Pidana di Indonesia, serta

⁷ <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html> dikutip pada tanggal 25 November 2017

penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memahami terkait upaya represif dan preventif dalam mengantisipasi dan penyelesaian tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh agama atau kepercayaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum pembuatan tesis ini, telah dilakukan perbandingan dengan penelitian lain yang hampir sama yaitu tentang Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilatarbelakangi oleh Agama atau Aliran Kepercayaan oleh Kepolisian, diantaranya:

Tabel 1
Originalitas Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	M. Iwan Satriawan, Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Menyimpang di Indonesia	1. Mengapa muncul aliran menyimpang dalam Agama Islam khususnya di Provinsi Lampung 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah Provinsi Lampung terhadap aliran menyimpang tersebut	1. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia 2. Model Perlindungan Hukum di Indonesia 3. Munculnya Aliran Menyimpang di Indonesia 4. Bentuk Perlindungan Hukum Negara terhadap Kebebasan Beragama
2	Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum	1. Bagaimanakah kebijakan hukum	Pembahasan meliputi Kebijakan Hukum

	Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat	pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang 2. Bagaimanakah kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat	Pidana Dalam Penanggulangan Aliran Sesat saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sedangkan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Aliran Sesat, terdiri atas bentuk-bentuk Kebijakan Non penal Terhadap Aliran Sesat yang pernah dilakukan dan Bentuk-bentuk Kebijakan Non Penal Yang dapat dilakukan Terhadap Aliran Sesat
3	Wasisto Raharjo Jati, Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Tindak pidana Keagamaan	Seberapa besar peran representasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai resolusi tindak pidana anarkisme agama di Maluku	1. Kearifan Lokal sebagai Resolusi Tindak pidana 2. Eskalasi Tindak pidana Keagamaan di Maluku 3. <i>Local Genius</i> sebagai Resolusi Tindak pidana Anarkisme Agama
4	Andik Wahyun Muqoyyidin, Potret Tindak pidana Bernuansa Agama Di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif)	Signifikansi model resolusi yang lebih paradigmatis dan holistik dengan berbasis teologi transformatif	Agama, Tindak pidana dan Integrasi Sosial Catatan atas Beberapa Tindak pidana Kekerasan Bernuansa Agama
5	Armawansyah, Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisian dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama	1. Bagaimanakah pengaturan penodaan agama di Indonesia, kaitannya dengan kebebasan dan keyakinan 2. bagaimanakah peranan kepolisian Republik	1. Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Delik Penodaan Agama a. Tinjauan Yuridis b. Pengertian Delik c. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian

		Indonesia dalam pengawasan dan pencegahan penodaan agama	d. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama 2. Peranan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama a. Pengaturan penodaan agama di Indonesi kaitannya dengan kebebasan dan keyakinan b. Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Penodaan Agama
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan⁸. Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 32.

dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap aturan hukum yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti⁹. Dalam hal ini adalah aturan tentang upaya preventif dan represif.

Pendekatan Konsep dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁰.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan permasalahan adalah:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan risalah atau risalah

⁹ *Ibid* hal 133

¹⁰ *Ibid* hal 177-178

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹¹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, serta
 - d. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹².

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif.¹³ Yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan, kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas-asas hukum dan teori hukum untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari penelitian ini

¹¹*Ibid*, hal 181

¹² *Ibid* hal 181

¹³ Johnny Ibrahim, *Teory& Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 249.

dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi, serta kensepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.